



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 353 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 44 TAHUN
2022 TENTANG TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur dan Susunan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam negeri Tahun 2013 dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelanjutan Pelaksanaan langkah-Langkah Penanganan Konflik Sosial melalui Keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah, maupun antar Aparat Pusat dan Daerah;
2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 460/964.Sj tentang Pembentukan Tim terpadu dalam melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat dan

3. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :
- Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 353 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750,000
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	-
3.	Kasubag. Bin Ops pada Polresta Banjarmasin	Wakil Ketua II	Rp. 650.000,-
4.	Danunit Intel pada Kodim 1007 Banjarmasin	Wakil Ketua III	Rp. 650.000,-
5.	Kasubsi. Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategi pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Ketua IV	Rp. 650.000,-
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
7.	Kepala Subbag. Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Bjm	Wakil Sekretaris I	Rp. 500.000,-
8.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris II	Rp. 500.000,-
9.	Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin	Wakil Sekretaris III	Rp. 500.000,-
10.	Kepala Bidang Tibum dan Tranmasyarakat pada Sat Pol PP Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Pekerja Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kasi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 353 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Ketua	-
2.	Analisis Kebijakan Bid.Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3.	Analisis Kebijakan Bid.Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
4.	Analisis Pengawasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA